SKRIPSI

KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA

(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Oleh :

ANSORI YAHYA
NPM. 1502090058

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

SKRIPSI

KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA

(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ANSORI YAHYA
NPM. 1502090058

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib., Ph.D.

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (STUDI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)

Oleh : ANSORI YAHYA
NPM :1502090058

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah akhir-akhir ini sangat pesat, sehingga atas perkembangan tersebut diperlukan pula proses penyelesaian sengketa atas permasalahan yang ditimbulkan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Merespon perkembangan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana ini terbilang masih baru dan menarik untuk diteliti, hal ini dikarenakan selain proses pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana berbeda dengan acara pemeriksaan Gugatan biasa, dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga mengandung norma hukum baru yang sebelumnya belum pernah ada dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul "Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)". Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang bagaimanakah kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persiapan dan kesiapan para hakim yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana.

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan *(Field Research)* dan bersifat Deskriptif Kualitatif, artinya penelitian ini nantinya akan menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun Sumber Data yang peneliti pakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Gunung Sugih serta dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti dapat menjelaskan bagaimanakah kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana.

Selanjutnya berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, diperoleh kesimpulan secara Yuridis berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana kepadanya. Namun secara Akademis, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih belum sepenuhnya siap untuk memeriksa perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya baik melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.

Kata Kunci: Hakim, Gugatan Sederhana, Kesiapan.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

Nama : **ANSORI YAHYA**

NPM : 1502090058

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Dr. Edi Susilo, M.H.I**
NIP.19740104 199903 1 004	

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Ansori Yahya**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANSORI YAHYA**
NPM : 1502090058
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,

Dr. Edi Susilo, M.H.I

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 181 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih), disusun Oleh: ANSORI YAHYA, NPM: 1502090058, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 10 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Dr. Suhairi, S.Ag.MH	(.....)
Penguji II	: Dr. Edi Susilo, M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustagfiroh, M.Phil	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ANSORI YAHYA
NPM	: 1502090058
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 7 Januari 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
0EC654HF150736810
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANSORI YAHYA
NPM. 1502090058

HALAMAN MOTTO

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ
ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن
تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (Tergugat atau Terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S Annisa' : 135)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

Bapak Amin dan Ibu Sukarmi, Orangtua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan memberikan support;

Para Dosen Pembimbing, Penguji, Pengajar serta Pegawai di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah membimbing dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini;

Wartini, Eko Susanto, Faqih Rengga Susanto dan Melodya Zeevara Susanto serta Seluruh Keluarga Besar yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga peniliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar., M.A. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul., S.H., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak H. Husnul Fatarib., Ph.D. dan Bapak Dr. Edi Susilo., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak Dr. Suhairi., S.Ag., M.H. selaku Penguji I dalam sidang Munaqosyah peneliti;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Skripsi ini;
7. Orangtua serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan semangat kepada peneliti.

Semoga segala bimbingan dan bantuan dalam penulisan Skripsi ini dicatat sebagai amal kebaikan serta dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT.

Peneliti sadar bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti. Peneliti harap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 7 Januari 2020
Peneliti,

ANSORI YAHYA
NPM. 1502090058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN ABSTRAK ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI **10**

A. Kompetensi Pengadilan Agama 10

1. Kompetensi Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 10

2. Kompetensi Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 13

B. Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ... 17

1. Pengajuan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan *(Fiat* Executie*)* 18

2. Pengajuan Gugatan Biasa 24

3. Pengajuan Gugatan Sederhana 38

C. Hakim 49

1. Pengertian dan Kewenangan Hakim 49

2. Syarat Pengangkatan Hakim..... 50

3. Pemberhentian Hakim 51

4. Larangan Rangkap 53

5. Kualifikasi Hakim Ekonomi Syariah 54

BAB III METODE PENELITIAN 57

A. Sifat dan Jenis Penelitian 57

B. Sumber Data 58

C. Teknik Pengumpulan Data 59

D. Teknik Analisis Data 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Pengadilan Agama Gunung Sugih..... 61

1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih 61

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih 63

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih..... 64

B. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana 69

BAB V PENUTUP 81

A Kesimpulan..... 81

B Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.[1]

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal ini bisa kita lihat salah satunya ialah perkembangan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Terutama setelah di berlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolute adalah kewenangan

[1] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 1.

pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).[2] Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum *(Distribution of authority).*[3]

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya hanya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara diantarnya: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Sementara untuk perkara-perkara diluar itu bukanlah wewenang dari Pengadilan Agama.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama bertambah lebih luas. Perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini ialah Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:

> "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
> a. perkawinan;
> b. waris;
> c. wasiat;
> d. hibah;
> e. wakaf;

---

[2] Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama,*dalam Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama &Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 53.

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 27.

f. zakat;
g. infaq*;*
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah."[4]

Kemudian kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012. Adapun inti dari putusan tersebut ialah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dampaknya adalah jika sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut para pihak dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi dapat melalui Peradilan Umum apabila telah ditentukan demikian di dalam akad. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tersebut penyelesaian sengketa Ekoomi Syariah secara mutlak adalah kewenangan dari Pengadilan Agama.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan di bidang Ekonomi Syariah juga ikut berkembang dari waktu kewaktu. Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan Juni tahun 2019 yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) saat ini sebanyak 14

[4] Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

(empat belas) buah, Unit Usaha Syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 (dua puluh) buah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) buah.[5]

Perkembangan kegiatan Ekonomi Syariah tersebut membuka peluang yang besar pula terhadap semakin rumitnya sengketa Ekonomi Syariah dari waktu kewaktu. Sehingga atas perkembangan tersebut diperlukanlah suatu pola yang sesederhana mungkin untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ditimbulkan secara litigasi di Pengadilan. Artinya proses penyelesaian sengketa tersebut tidaklah banyak memakan waktu, biaya serta proses yang berbelit-belit.

Menanggapi perkembangan tersebut serta persoalan yang ditimbulkan, pada tanggal 7 agustus 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung. Dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini ditujukan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa ketika menyelesaikan sengketa

[5] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx diakses pada 3 September 2019.

secara litigasi di Pengadilan akan memakan waktu, biaya serta tenaga yang besar.[6]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana banyak mengandung norma-norma baru, bahkan didalamnya secara tegas mengesampingkan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Hal ini dapat kita lihat diantaranya ialah Peraturan Mahkamah Agung melarang para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan.[7] Padahal beberapa hal tersebut merupakan hak dari para pihak yang telah diatur dalam HIR/RBg.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung ini juga membatasi hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya (Banding dan Kasasi) serta membuat upaya hukum baru bernama "Keberatan". Upaya hukum baru bernama keberatan ini sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.

Maka dari itu, dengan bertambah luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama serta terus berkembangnya pola dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi di Pengadilan Agama, tentunya harus diimbangi pula dengan kualitas sumber daya manusia serta pengetahuan masyarakat umum. Mengingat perkembangan Ekonomi Syariah di Negara ini

---

[6] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2018) h. 38.

[7] Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

cukup pesat sehingga diperlukan pula kesiapan instrumen hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Berdasarkan hasil Pra-Survey yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Tanggal 7 Agustus 2019, Pengadilan Agama Gunung Sugih tercatat 2 (dua) kali menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara Ekonomi Syariah. Perkara-perkara Ekonomi Syariah yang diterima dan diperiksa Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut diajukan melalui pola gugatan biasa. Terkait penyelesaian perkara Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana, Pengadilan Agama Gunung Sugih belum pernah menerimanya.[8]

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian tentang bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ?

[8] Wawancara dengan Ade Firman Fathoni, hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 7 Agustus 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran peneliti bagi masyarakat serta mahasiswa dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro;
b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku kegiatan Ekonomi Syariah, ketika terjadi sengketa dan ingin menyelesaikannya secara litigasi di Pengadilan Agama.

D. PENELITIAN RELEVAN

Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ditulis oleh orang lain yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Gugatan Perdata di Pengadilan. Penelitian ini dilakukan oleh Alfi Yudhistira

Arrafi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang perbedaan antara acara pemeriksaan perkara perdata melalui gugatan biasa dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.[9]

2. Skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana *(small claim court)* berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Penelitian ini dilakukan oleh Rohana Fitri Silvia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court,* tata cara serta kelebihan dan kelemahan melalui penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court.*[10]
3. Skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Penelitian ini dilakukan oleh Wardah Humaira, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HidAyatullah Jakarta pada Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa gugatan

---

[9] Alfi Yudhistira Arrafi, "Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Gugatan Perdata di Pengadilan", Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.

[10] Rohana Fitri Silvia, "Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (small claim court) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang", Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

sederhana serta faktor pendukung dan penghambat proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.[11]

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah terletak pada isi pembahasan serta lokasi penelitian. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ialah membahas tentang perbedaan antara acara pemeriksaan perkara perdata melalui gugatan biasa dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana, kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*, tata cara serta kelebihan dan kelemahan melalui penyelesaian sengketa melalui *Small Claim Court*, tentang mekanisme penyelesaian sengketa gugatan sederhana serta faktor pendukung dan penghambat proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.

Sedangkan objek yang akan peneliti teliti saat ini adalah bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana.

---

11 Wardah Humaira, "Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HidAyatullah Jakarta, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Pengadilan Agama

1. Kompetensi Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

> (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
> a. perkawinan;
> b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
> c. wakaf dan shadaqah.
> (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
> (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[1]

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

---

[1] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1) Izin beristri lebih dari seorang;
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orangtua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3) Dispensasi kawin;
4) Pencegahan perkawinan;
5) Penolakan perkawinan oleh PPN;
6) Pembatalan perkawinan;
7) Gugatan kelalaian atau kewajiban suami atau istri;
8) Perceraian karena talak;
9) Gugatan perceraian;
10) Penyelesaian harta bersama;
11) Mengenai penguasaan anak-anak;
12) Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13) Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua;
16) Penunjukan kekuasaan wali;
17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20) Penetapan asal-usul anak;
21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.[2]

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ialah sebagai berikut:

1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2) Penetuan mengenai harta peninggalan;
3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.[3]

Selanjutnya, dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud

---

[2] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana,2005) h. 13.

[3] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h.149-152.

dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[4]

Kemudian berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam ini dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau diperiksa di Pengadilan.

2. Kompetensi Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama bertambah lebih luas. Bertambah luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini terutama dalam hal kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Kewenangan *absolut* Pengadilan Agama ialah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.[5] Dapat dipahami juga bahwa kewenangan *absolut* ialah kewenangan badan

[4] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[5] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 63.

pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

> "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
> j. perkawinan;
> k. waris;
> l. wasiat;
> m. hibah;
> n. wakaf;
> o. zakat;
> p. infaq*;*
> q. shadaqah; dan
> r. ekonomi syari'ah."[6]

Jika kita tinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang dimaksud adalah :

a. Bank Syariah;

b. Asuransi Syariah,

c. Reasuransi Syariah;

d. Reksadana Syariah;

e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;

f. Sekuritas Syariah;

---

[6] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

g. Pembiayaan Syariah;

h. Pegadaian Syariah;

i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;

j. Bisnis Syariah, dan;

k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[7]

Kemudian apa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama islam" dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ialah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Dapat kita pahami bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara Ekonomi Syariah bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan orang-orang yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam (menggunakan akad syariah) serta dipertegas pada saat pembuatan akad dalam perjanjian bahwa ketika suatu saat nanti terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap akad atau perjanjian dibuat dan dilakukan atas kehendak dari para pihak serta terhindar dari keterpaksaan. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk membuat akad atau perjanjian *(al-hurriyah)*

[7] Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Meneyelesaikan Perkara Ekonomi Syaraiah", dalam *Mimbar Hukum,* Vol. 20, Nomor 1, Februari 2008, h. 112.

selama itu disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak hanya mengatur orang (person) sebagai subjek hukum, namun juga badan hukum (recht person), dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[8]

Apabila Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terjadi sengketa Ekonomi Syariah, maka untuk penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan merupakan mutlak kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila objek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya

[8] Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 23.

dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama[9].

Selain itu, Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan dalam memberikan penetapan *(istbat)* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.[10] Hal ini dikarenakam selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan *(itsbat)* terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan atau 1 (satu) Syawal.

B. Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Ekonomi Syariah. Adapun dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah secara litigasi di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui beberapa pola. Pola-pola tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

---

[9] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 54

[10] Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1. Pengajuan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan *(Fiat Executie)*

Ekesekusi berasal dari kata *"executie",* yang artinya melaksanakan putusan hakim *(tenvitvoerlegging van dat vonnis).*[11] Sedangkan menurut Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.[12]

Pada prinsipnya pelaksanaan putusan pengadilan atau yang lazimnya disebut dengan eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkrach van gewijsde)* terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*. Proses eksekusi ini pula hanya mungkin timbul apabila para pihak yang dikalahkan tak mau melaksanakan putusan secara suka rela.[13] Dari beberapa definisi tentang eksekusi di atas, dapat dipahami bahwa eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun eksekusi tidak hanya diperuntukkan dalam putusan hakim saja, tetapi berlaku pula terhadap seluruh akta yang mengandung "titel" eksekusi. Hal ini dikarenakan didalam "titel" tersebut mengandung hak seseorang untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan titel dalam putusan pengadilan atau akta-akta autentik adalah adanya irah-irah "Demi Keadilan

---

[11] *Ibid.,* h.347.

[12] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 1.

[13] Sulthoni Muhdali, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Tanggungan dalam Perkara Ekonomi Syariah,* Makalah Tidak Diterbitkan, 2016 dalam Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018) h. 348.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya titel eksekutorial tersebut tidak hanya dapat ditemui dalam putusan hakim atau pengadilan saja, tetapi dapat juga ditemui di dalam akta-akta autentik dengan titel eksekutorial yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 224 HIR / 258 RBG, yaitu akta grosse dan pengakuan utang serta akta grosse hipotek yang secara formal pelaksanaannya harus melalui Fiat Pengadilan.[14]

Adapun prosedur dan tahapan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan Permohonan Fiat Eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama

Langkah pertama adalah pemohon mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan :

a) Fotokopi sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
b) Fotokopi surat perjanjian (akad syariah) utang piutang antara kreditur dengan debitur;
c) Fotokopi bukti pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan;
d) Fotokopi surat teguran/peringatan/somasi dari kreditur kepada debitur atas kelalaiannya membayar cicilan utang;

[14] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum ,* (Jakarta: Kencana, 2018) h.348.

e) Surat kuasa yang masih berlaku, jika pemohon eksekusi menggunakan kuasa hukum.[15]

2) *Aanmaning* (Teguran)

Setelah ketua Pengadilan Agama menerima dan memeriksa permohonan Fiat Eksekusi, selanjutnya melalui jurusita/jurusita pengganti ketua Pengadilan Agama memanggil termohon eksekusi (debitur) untuk datang pada sidang *insidentil* di hari dan tanggal yang telah ditentukan. Sidang *insidentil* ini dihadiri oleh ketua Pengadilan Agama, panitera serta pihak termohon eksekusi dengan agenda teguran *(aanmaning)* kepada pihak termohon eksekusi untuk melaksanakan kewajibannya kepada pemohon secara sukarela.[16]

Namun apabila pihak termohon eksekusi setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut tidak menghadap ke pengadilan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan serta tanpa alasan yang patut, maka secara ex officio ketua Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi rill atau perintah executoriale beslag dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.17

Apabila setelah dilakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi secara resmi dan patut namun termohon eksekusi tidak dapat menghadiri sidang insidentil tersebut dikarenakan adanya

---

[15] *Ibid.,* h. 363.

[16] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 33.

[17] *Ibid.,* h.34

suatu halangan yang benar-benar patut dan beralasan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pemaaf (rechtvaardigingground, ground for justification) atas ketidakhadiran, yang mengharuskan pengadilan untuk melakukan panggilan "ulang".

Selanjutnya, apabila termohon eksekusi menghadiri sidang insidentil pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka pada saat itu ketua Pengadilan Agama memberikan teguran *(aanmaning)* dan memberikan batas waktu peringatan kepada termohon untuk melaksanakan kewajibannya kepada pemohon dengan batas waktu maksimum 8 hari.[18]

3) Sita Eksekusi

Apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela, kemudian ketua Pengadilan Agama agar tanah objek hak tanggungan tersebut disita dengan sita eksekutorial oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang.

Panitera atau penggantinya yang telah melakukan penyitaan membuat berita acara tentang penyitaan itu dan memberitahukan maksudnya kepada pihak yang memiliki objek tersita juga yang bersangkutan hadir pada waktu itu. Apabila barang yang disita adalah barang yang tidak bergerak (tanah) yang telah didaftarkan pada kantor pertanahan, maka berita acara penyitaan tersebut

[18] *Ibid.,* h. 35.

diberitahukan kepada kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN), akan tetapi jika tanah yang disita tersebut belum didaftarkan, maka berita acara diumumkan oleh panitera atau penggantinya. Disamping itu, panitera/penggantinya meminta kepada kepala desa/lurah setempat untuk mengumumkan seluas-luasnya di tempat itu dengan cara yang lazim digunakan di daerah itu. Jika setelah disita ternyata debitur tetap lalai, maka tanah tersebut akan dijual lelang.[19]

4) Penjualan Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pelelangan atas barang tidak bergerak berupa tanah milik termohon eksekusi (debitur) yang dijadikan jaminan, dilakukan melalui perantara bantuan kantor lelang Negara yang ada di daerah tersebut. Berikut tata cara pelelangan hak tanggungan :

a) Pemohon/penjual dalam hal ini Pengadilan Agama mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Penetapan ketua Pengadilan Agama;

(2) *Aanmaning*/teguran;

(3) Penetapa sita atas objek hak tanggungan;

(4) Berita acara sita;

(5) Perincian utang;

---

[19] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum ,* h.364.

(6) Pemberitaan lelang kepada Termohon lelang; dan

(7) Fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat hak tanggungan).

b) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang setelah dilakukan analisis kelengkapan dokumen.

c) Pemohon melaksanakan pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang terbit di kota itu atau media elektronik yang tempatnya pengumuman berdekatan dengan objek yang akan dilelang dengan ketentuan pengumuman pertama dan kedua berjarak waktu lima belas hari, dan pengumuman kedua dengan pelaksanaan lelang tidak boleh kurang dari lima belas hari. Sesuai dengan Pasal 200 Ayat (7) HIR/Pasal 217 RBg.[20]

d) Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penyerahan petikan risalah lelang dan dokumen pendukung lainnya kepada pemenang lelang dan salinan risalah lelang kepada Pemohon lelang dalam hal ini Pengadilan Agama.

e) Hasil penjualan lelang akan digunakan untuk membayar tagihan kepada bank/kreditur, setelah dibayar/dikeluarkan terlebih dahulu biaya lelang dan apabila ada kelebihan, maka uang

[20] Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2013, h. 111 dalam Amran Suadi, *Penyelesaian* Sengketa Ekonomi Syariah *Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018) h.365.

tersebut akan dikembalikan kepada penanggung utang/nasabah debitur.[21]

2. Pengajuan Gugatan Biasa

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Surat gugatan memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara serta suatu pembuktian kebenaran suatu hak.[22] Dalam gugatan, ada istilah Penggugat dan Tergugat. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat *(plaintiff)*, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat *(defendant,oposant).*[23]

Pengajuan gugatan dari Penggugat diajukan secara terlulis oleh Penggugat atau Kuasanya. Sedangkan apabila Penggugat buta huruf maka penggugat dapat mengajukan gugatan secara lisan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 120 HIR :

> "Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya."

Dalam mengajukan gugatannya, Penggugat dapat terdiri dari satu orang/badan hukum atau lebih. Sehingga ada istilah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan seterusnya. Demikian pula Tergugat pun

---

[21] Amran Suadi, *Penyelesaian* Sengketa Ekonomi Syariah *Penemuan dan Kaidah Hukum,* h.365.

[22] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.80

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) h. 37

bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan hukum. Sehingga ada istilah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau gabungan Tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Serta produk hukum dari pengajuan gugatan ialah putusan pengadilan.[24] Berikut beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dengan menggugakan pola gugatan biasa :

a. Pengajuan Gugatan kepada ketua Pengadilan Agama

Apabila seseorang atau badan hukum akan mengajukan surat gugatan baik ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikanserta harus termuat dalam surat gugatan, yaitu :

1) Identitas para pihak *(persona standi in yudicio)*, seperti nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan statusnya sebagai Penggugat atau Tergugat;
2) *Posita* (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat). Dalam posita inilah penggugat mengajukan gugatan, tanpa *posita* yang jelas dapat berakibat gugatannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karna gugatan kabur *(obscuur libel)*. Karena itu, dalam membuat *posita* dalam surat gugatan hendaknya jelas, singkat, kronologis, tepat dan terarah;[25]

---

[24] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah,* h. 80.

[25] *Ibid.,* h. 81

3) Tuntutan yang dimohonkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim *(petitum)*. Tuntutan ini dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.[26]

b. Pemanggilan Para Pihak

Setelah gugatan/perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama, ketua Pengadilan Agama menetapkan majlis hakim yang akan memeriksa perkara. Ketua majlis hakim yang bersangkutan menentukan hari, jam serta tanggal perkara akan diperiksa di muka sidang.[27] Dalam menetapkan hari dan waktu persidangan, majlis hakim berpedoman pada Pasal 122 HIR/146 RBg:

> "Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat Pengadilan Negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja."[28]

Ketua Pengadilan Agama selanjutnya memerintahkan kepada panitera untuk memanggil para pihak agar hadir pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan ini dilaksanakan oleh jurusita atau

---

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* h. 37.
[27] *Ibid.,* h. 79
[28] Pasal 122 *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR).

petugas lain yang bertindak sebagai jurusita pengganti dan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan.[29]

Surat panggilan harus diserahkan langsung secara pribadi, artinya jurusita harus bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal atau tempat kediamannya. Apabila tidak bertemu, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/lurah yang bersangkutan dan kepala desa wajib menyampaikannya. Kalau tidak diketahui tempat kediamannya atau orang tersebut tidak dikenal, panggilan harus dilakukan dengan perantaraan bupati/walikota dalam daerah hukum penggugat bertempat tinggal. Selanjutnya, bupati/walikota mengumumkan di papan pengumuman.30

Pemanggilan kepada para pihak harus dilakukan menurut ketentuan ketentuan undang-undang. Apabila pemanggilan tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, maka resikonya adalah sebagai berikut :

1) Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus memikul biaya pemanggilan yang tidak sah itu dan wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan undang-undang;
2) Bila karena panggilan yang salah pihak yang berperkara menderita kerugian, maka petugas yang bersangkutan dapat dituntut untuk mengganti kerugian;

---

[29] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* h. 79.
[30] *Ibid.,* h. 149

3) Pemanggilan yang tidak sah berarti mengulur perkara karena memerlukan pemanggilan ulang dan pengadilan menunda pelaksanaan sidang.[31]

c. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara di muka sidang dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majlis dan terdiri dari tiga orang hakim. Dari tiga orang hakim tersebut, salah satu bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota.[32] Menurut sistem HIR dan RBg, hakim aktif dalam memimpin sidang dari awal hingga akhir.[33]

Adapun dalam tahap pemeriksaan perkara di persidangan, ada beberapa kemungkinan hal yang dapat terjadi menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1) Putusan Gugur

Putusan gugur ini dapat dijatuhkan apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut. Maka atas ketidak hadiran tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

2) Putusan *Verstek*

Menurut Abdulkadir Muhammad, *verstek* adalah pernyataan bahwa Tergugat tidak hadir pada hari sidang

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* h. 80.
[32] *Ibid.,* h. 82
[33] Ibid.

pertama.[34] Istilah *verstek* juga ditulis dengan kata *"perstek"* yang berarti acara diluar hadir, sebagai terjemahan *verstek procedura.* Sedangkan istilah *verstekvonnis* memiliki arti putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir Tergugat atau kuasanya dalam persidangan.[35]

3) Perdamaian

Jika pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir, maka dalam hal ini ketua majlis hakim diberi wewenang untuk mendamaikan para pihak. Tawaran atau usaha yang dilakukan oleh ketua majlis untuk mendamaikan para pihak ini dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majlis hakim menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara datang dari para pihak.[36]

Apabila perdamaian antara para pihak dapat dicapai, maka acara pemeriksaan perkara berakhir dan majlis hakim membuatkan akta perdamaian *(certificate of reconciliation).* Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan berlaku *(force of execution)* dan dijalankan sama dengan putusan hakim.[37] Namun apabila ketua majlis sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

---

[34] *Ibid.,* h. 87.

[35] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011) h. 162.

[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* h. 93.

[37] *Ibid.,* h. 94

1) Pembacaan Gugatan

Apabila kedua pihak hadir tetapi tidak dapat didamaikan, selanjutnya gugatan dari Penggugat dibacakan. Jika salah satu pihak tidak mengerti, bahasa yang dipakai dalam surat gugatan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak dimengerti, oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua.[38]

Setelah Penggugat atau Kuasanya selesai membacakan surat gugatannya, majlis hakim akan bertanya kepada Penggugat atau Kuasanya apakah akan tetap pada gugatannya atau ada perubahan gugatan. Kalau pihak Penggugat atau Kuasanya tetap pada gugatannya, langkah selanjutnya adalah mendengar jawaban dari pihak Tergugat.[39] Ketentuan tentang pembacaan surat gugatan ini dapat kita jumpai dalam Pasal 131 HIR.

2) Jawaban Tergugat

Secara umum jawaban Tergugat adalah pembelaan Tergugat atas gugatan Penggugat dan apabila diartikan secara sempit jawaban Tergugat adalah tanggapan terhadap pokok perkara. Jawaban Tergugat/ Para turut Tergugat atau Kuasanya sering disebut dengan istilah "jawaban dalam pokok konvensi" *(verweerten principle).* Yang dimaksud dengan jawaban Tergugat adalah suatu perlawanan atau penyangkalan atau tanggapan Tergugat/para turut Tergugat atau Kuasanya terhadap

---

[38] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* h. 171.

[39] Ibid.

dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/para turut Penggugat atau Kuasanya.[40]

Jawaban dari Tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, tangkisan dan *referte*. Pengakuan adalah jawaban Tergugat yang membenarkan isi gugatan Penggugat, artinya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dibenarkan oleh Tergugat. *Referte* lebih mendekati pengakuan karena dalam hal ini Tergugat tidak membantah, tetapi tidak pula membenarkan isi gugatan. Kemudian bantahan adalah pernyataan tidak membenarkan atau tidak mengakui atas apa yang digugatkan terhadap Tergugat. Jika Tergugat mengajukan bantahan, maka Tergugat harus menjelaskan alasan-alasannya.[41]

3) Eksepsi dan rekovensi

Istilah eksepsi, *exceptie* (Belanda) atau *exception* (Inggris) mempunyai arti pengecualian.[42] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.[43]

Dalam konteks hukum acara, eksepsi mempunyai arti tangkisan atau bantahan *(objection)*. Meskipun istilah tangkisan

---

[40] *Ibid.,* h. 178.
[41] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* h. 97.
[42] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* h. 180.
[43] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dan bantahan mempunyai bentuk yang sama, istilah ini mempunyai makna yang berbeda. Eksepsi itu ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, sedangkan rekovensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat/para turut Tergugat atau Kuasanya sebagai balasan atau tuntutan balik terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau Kuasanya. Biasanya dalam praktik, gugatan balasan hanya diajukan terhadap gugatan yang disangkal oleh Tergugat/para turut Tergugat atau Kuasanya.[44]

4) Replik dan Duplik

Istilah Replik secara etimologis berasal dari kata *re* yang berarti "kembali" dan *pliek* yang berarti "jawaban". Dengan demikian, *Repliek* dapat diartikan sebagai jawaban di atas jawaban.[45] Menurut Djamanat Samosir, replik merupakan hak Penggugat untuk membantah atau menyanggah jawaban dari Tergugat. Bantahan atau sanggahan tersebut bertujuan untuk menyangkal dalil-dalil jawaban Tergugat yang bermaksud mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat.[46]

Selanjutnya, tanggapan yang dilakukan Tergugat terhadap replik dari Penggugat disebut dengan duplik. Duplik ini bermaksud untuk membantah jawaban Penggugat dalam replik

---

[44] *Ibid.,* h. 192

[45] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* h. 200.

[46] *Ibid.,* h. 201.

yang mematahkan dalil-dalil jawaban Tergugat. Acara replik dan duplik dapat diulangi sampai ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat atau hakim mencukupinya.

5) Pembuktian

Kata bukti merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs.*[47] Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bukti adalah sesuatu yang mendukung kebenaran suatu peristiwa.[48] Sementara itu, dalam kamus hukum kata *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.[49]

Selanjutnya, membuktikan memiliki arti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan atau cara membuktikan.[50] Adapun dalam kaitannya dengan pembuktian ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

---

[47] Max M. Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence* (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009) h. 1 dalam Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 3.

[48] Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Bmedia, 2017) h. 48.

[49] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) h. 83 dalam Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 1.

[50] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

a) Beban Pembuktian

Ketentuan menganai pembuktian ini dapat kita lihat dalam Pasal 163 HIR/Pasal 238 RBg, yaitu :

> "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."[51]

Serta dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

> "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."[52]

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 238 RBg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.[53] Dengan demikian, asas yang terkandung dalam Pasal tentang pembuktian tersebut di atas adalah asas *actori in cumbit probantio.* Asas ini

---

[51] Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR).
[52] Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[53] Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 42.

secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

b) Alat-alat Bukti

Menurut sistem HIR/RBg, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah serta diatur dalam undang-undang. Berarti, hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan hukum.[54] Dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg ada lima jenis alat bukti dalam acara perkara perdata, yaitu :

(1) Alat Bukti Surat
(2) Alat Bukti Saksi
(3) Alat Bukti Persangkaan
(4) Alat Bukti Pengakuan
(5) Alat Bukti Sumpah

d. Pemeriksaan ditempat

Pemeriksaan ditempat *(plaatselijke onderzoet, check on the spot)* dilakukan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi objek perkara yang tak dapat dibawa ke persidangan, misalnya pekarangan dan bangunan. Dengan melakukan pemeriksaan di tempat, hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa di persidangan.[55]

---

[54] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* h. 220.

[55] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* h. 143.

e. Kesimpulan *(conclusie)*

Setelah selesai pemeriksaan dalam pembuktian para pihak, hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil-hasil yang diperoleh para pihak selama persidangan berlangsung sebagai pernyataan terakhir (kesimpulan akhir) dari para pihak sebelum hakim memutus perkara. Dan perlu diketahui bersama bahwa kesimpulan bukanlah hal yang wajib. Hal ini lahir dari kebiasaan dan tidak ada ketentuan yang mengaturnya.[56]

f. Putusan Hakim

Setelah kesimpulan disampaikan para pihak, majlis hakim selanjutnya bermusyawarah untuk membuat putusan atau *vonis*. Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk persoalannya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersebut. Hakim wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan penggugat dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.

Selanjutnya, jika ditinjau dari segi isi putusan pengadilan, dapat berupa :

1) Putusan Tidak Menerima, yaitu putusan hakim yang mengakhiri perkara dengan menyatakan hakim tidak menerima gugatan

[56] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* h. 268.

penggugat karena gugatan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil.

2) Putusan Menolak Gugatan Penggugat, yaitu putusan hakim setelah semua tahap pemeriksaan selesai dan ternyata dalil-dalil dari gugatan penggugat tidak terbukti.
3) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat, putusan ini dapat dibagi atas :
   a) Mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya;
   b) Mengabulkan gugatan seluruhnya.[57]

g. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada para pihak dalam melakukan perlawanan terhadap putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang.[58]

Dalam hukum acara perdata, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu :

1) Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya menangguhkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

[57] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata,* h. 295.
[58] *Ibid.,* h. 302.

yang terdiri dari perlawanan *(verzet)*, banding dan kasasi. Upaya hukum biasa dimungkinkan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai hukum tetap.

2) Upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, terdiri atas peninjauan kembali *(request civil)* dan perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)*. Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[59]

3. Pengajuan Gugatan Sederhana

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui pengajuan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama merupakan cara penyelesaian sengketa yang sangat baru. Dasar hukum dari pengajuan gugatan sederhana ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[59] *Ibid.,* h.303

Dari konsideran Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut ditujukan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu kepada hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya begitu rumit sehingga memakan biaya, waktu dan tenaga.[60]

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana banyak mengandung norma-norma baru. Bahkan diantaranya secara tegas menyingkirkan aturan yang ada dalam undang-undang hukum acara perdata (HIR/RBg). Misalnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 ini melarang dengan tegas para pihak mengajukan eksepsi, tuntutan provisi dan rekonvensi, padahal hak tersebut telah diatur dalam HIR/RBg. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 ini juga membatasi hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata pada umumnya dan menentukan upaya hukum baru bernama "keberatan" yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.[61]

---

[60] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* h. 38.

[61] Ridwan Mansyur dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agungsalahannya* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017) h. 11 Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018) h.38.

Ada beberapa sengketa yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu:

a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
b. Sengketa hak atas tanah.[62]

Serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana:

a. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materi paling banyak Rp 500,000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
b. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
c. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana adalah Hakim tunggal.[63]
d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

---

[62] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[63] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

e. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

f. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

g. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

h. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.[64]

i. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama dua puluh lima hari kerja sejak hari sidang pertama.[65]

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dengan rangkaian tahapan sebagai berikut:

1) Pendaftaran Perkara

Pendaftaran gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan dengan register khusus.[66] Para pihak boleh membuat sendiri gugatannya atau dapat juga dengan cara mengisi gugatan pada blangko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan yang telah

[64] Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[65] Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[66] Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

ditentukan serta pada saat mendaftarkan perkara penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana.[67]

2) Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Dalam tahapan ini, apabila panitera menemukan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana, maka panitera mengembalikan gugatan kepada penggugat dan disarankan kepada penggugat untuk mengajukan perkara dengan acara biasa. Sehingga pada tahap ini panitera telah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sederhana atau dengan acara biasa.[68]

3) Penetapan Panjar Biaya Perkara

Prosedur pembayaran panjar biaya perkara tetap sama dengan sistem pembayaran panjar biaya perkara lainnya. Bagi seorang penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo dan tentunya panitera memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara.

Setelah itu ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan dalam gugatan sederhana.

---

[67] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* h. 39.

[68] Ibid.

4) Penetapan Hakim Tunggal

Untuk memeriksa gugatan sederhana, ketua Pengadilan Agama menetapkan hakim tunggal yang akan memeriksa perkara dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut.[69] Perlu diketahui bersama, bahwa sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat dua hari kerja.[70]

5) Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara *a quo,* terlebih dahulu harus memeriksa kembali apakah gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.[71] Meskipun sebelumnya panitera sudah melakukan pengecekan dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian kelak akan diajukan para pihak.

Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka

---

[69] *Ibid.,* h.40

[70] Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[71] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* h. 40.

Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.[72]

6) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam hal ini hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan. Jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah paling lambat adalah dua hari kerja.73

Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Jika tergugat pada hari sidang kedua tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan *verstek* tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan *(verzet)* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Selanjutnya dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara

---

[72] Pasal 11 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[73] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* h. 40.

contradictoir. Terhadap putusan yang diputus sebagaimana telah dijelaskan, tergugat dapat mengajukan keberatan.[74]

7) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap memerhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama dua puluh lima hari kerja sejak sidang pertama. Ketentuan perdamian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian yang mengikat para pihak. Dan terhadap penetapan akta perdamaian yang dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.[75]

8) Hakim Wajib Berperan Aktif

Ketentuan mengenai peran hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhana ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peran hakim yang dimaksud berupa :

a) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

---

[74] Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[75] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* h. 41.

b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

c) Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan

d) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.[76]

9) Pembuktian

Proses pembuktian dalam gugatan sederhana juga dilakukan sederhana, yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, namun tidak perlu keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Terhadap gugatan yang dibantah maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.77

Pembuktian dalam acara sederhana hanya sebatas bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada saat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak sederhana maka sejak awal perkara ini sudah dinyatakan masuk pada kategori gugatan dengan acara biasa.[78]

10) Putusan dan Berita Acara Persidangan

Segala putusan maupun penetapan pengadilan dalam bidang Ekonomi Syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab

---

[76] Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[77] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,* h. 41.

[78] *Ibid.,* h. 42.

fiqh yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Hakim wajib membacakan putusannya pada sidang yang terbuka untuk umum dan wajib memberitahukan para pihak apabila ingin mengajukan keberatan serta apabila para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan dan salinan putusan paling lambat dua hari kerja setelah putusan diucapkan. Adapun panitera pengganti bertugas untuk membuat berita acara sidang.[79]

11) Upaya Hukum

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama atau mahkamah syar'iyah dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan dihadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan.

Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan kepada ketua Pengadilan Agama paling lambat tujuh hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua Pengadilan Agama membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari tujuh hari kerja.[80]

Setelah berkas Permohonan Keberatan dinyatakan lengkap, maka Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang

---

[79] Ibid.
[80] *Ibid.,* h. 42-43.

dipimpin oleh Hakim Senior untuk memeriksa dan memutus permohonan Keberatan. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan keberatan yang dilakukan hanya atas dasar dari Putusan dan berkas gugatan, Permohonan Keberatan, Memori Keberatan dan Kontra Memori Keberatan. Dalam pemeriksaan Permohonan Keberatan ini, Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini berbeda dengan Banding di Pengadilan Tinggi, dimana Majelis Hakim Pengadilan tinggi sebagai *judex factie* masih bisa melakukan pemeriksaan tambahan manakala dianggap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama masih ada kekurangan.

12) Putusan Keberatan

Putusan atas Permohonan Keberatan diucapkan paling lambat tujuh hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Permohonan Keberatan sama dengan Putusan sebelumnya dan wajib diberitahukan kepada para pihak paling lambat tiga hari kerja sejak Putusan Permohonan Keberatan dibuat. Terhadap Putusan Permohonan Keberatan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Karena Putusan Permohonan Keberatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.[81]

[81] Amran Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai terobosan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan penumpukan perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", dalam *Dialogia Iuridica,* (Bandung: Faculty of Law, Maranatha Christian University) Vol. 8, nomor 2, April 2017, P-080-092, h. 101.

C. Hakim

1. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Hakim berasal dari kata حكم – يحكم - حاكم sama artinya dengan *qāḍī* yang berasal dari kata قضي – يقضي - قاض artinya memutus. Hakim menurut bahasa berarti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qāḍī* untuk bertugas menyelesaikan sengketa antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.[82]

Sedangkan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Dari beberapa pengertian terdebut dapat dipahami bahwa hakim ialah pejabat yang bertugas untuk mengadili dan memberikan rasa keadilan atas suatu perkara di dalam pengadilan.

Hakim merupakan salah satu bagian dari catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas pokok di bidang judicial, yaitu hakim wajib untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

[82] Muh. Maksum, ”Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dibidang Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal Hukum,* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo), h. 232.

kepadanya. Dengan tugas seperti ini dapat dikatakan bahwa seorang hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaan seorang hakim sangat penting dan sangat menentukan dalam penegakan hukum melalui putusan-putusannya.

2. Syarat pengangkatan Hakim

Mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
   f. lulus pendidikan hakim;
   g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
   h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
   i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
   j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.[83]

Setelah calon hakim memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di atas, selanjutnya terkait pengangkatan hakim Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.[84]

3. Pemberhentian hakim

Pemberhentian seorang hakim dari jabatannya dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pemberhentian seorang hakim dari jabatannya ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

a. Pemberhentian dengan hormat

Pemberhentian dengan hormat seorang hakim dari jabatannya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

---

[83] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[84] Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
b. sakit jasmani atau rohani secara terus- menerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.[85]

b. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat seorang hakim dari jabatannya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
   a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
   b. melakukan perbuatan tercela;
   c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
   d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
   e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
   f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

[85] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[86]

Pemberhentian seorang hakim dari jabatannya dengan tidak hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan majlis kehormatan hakim.

4. Larangan rangkap

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh merangkap menjadi:

a. Pelaksana putusan Pengadilan;
b. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
c. Pengusaha;
d. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advocat;
e. Serta jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim sebagaimana jabatan yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

[86] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Kualifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Mengingat semakin kompleks dan rumitnya sengketa Ekonomi Syariah hingga saat ini, maka dalam proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi di Pengadilan Agama perlu ditangani secara khusus pula oleh hakim Peradilan Agama. Penangan perkara secara khusus oleh hakim ini berkaitan dengan pemahaman hakim tentang teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah.

Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Tujuan dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah Mahkamah Agung ingin mengembangkan sertifikasi hakim Ekonomi Syariah untuk menangani perkara-perkara Ekonomi Syariah. Mengingat perkara Ekonomi Syariah harus diadili oleh hakim Ekonomi Syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[87]

Adapun sertifikasi hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim Ekonomi Syariah oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, untuk dapat diangkat menjadi hakim Ekonomi Syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

[87] Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

a. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi yang dimaksud adalah meliputi sehat jasmani dan rohani, serta telah menjabat sebagai hakim selama 8 (delapan) tahun.

b. Persyaratan Kompetensi

Persyaratan Kompetensi yang dimaksud ialah meliputi:

1) Mampu memahami norma-norma hukum Ekonomi Syariah;
2) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah;
3) Mampu melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)* untuk mewujudkan keadilan; dan
4) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah.[88]

c. Persyaratan Integritas

Persyaratan Integritas ini adalah hakim tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

d. Mengikuti Pelatihan

Seorang hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi dan integritas selanjutnya mengikuti pelatihan. Pelatihan ini diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum,

[88]Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

materi ajar serta metode yang disiapkan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi

Seorang hakim yang telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi selanjutnya diangkat oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[89]

[89] Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu: penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.[1] Dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[2] Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap pola penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* atau dapat juga disebut penelitian kancah, yaitu penelitian yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

---

[1] Amiruddin dan H. Zainal Ashikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 25.

[2] H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010) h. 175.

B. Sumber Data

Sumber data yang peneliti pakai dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Adapun teknik yang peneliti pakai untuk menentukan subjek dalam penelitian ini ialah memakai teknik *Purposive sampling. Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya, orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.[3] Adapun subjek penelitian yang peneliti jadikan sebagai Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari bapak **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Selanjutnya sumber data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.[4] Adapun sumber data sekunder dalam bentuk buku yang peneliti pakai sebagai rujukan diantaranya ialah: Buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum (Amran Suadi), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

---

[3] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* cet ke-13, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012) h. 98.

[4] Amiruddin dan H. Zainal Ashikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* h. 106.

Agama (Abdul Manan), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah (Mardani), Hukum Acara Perdata Indonesia (Abdulkadir Muhammad), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (M. Yahya Harahap), Gugatan Sederhana : Teori, Praktik dan Permasalahannya (Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa teknik, diantaranya:

1. Wawancara *(interview)*

   Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka *(face-to-face),* ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.[5] Pada umumnya wawancara dibagi kedalam dua golongan, yaitu :

   c. Wawancara Berencana *(standardized interview),* yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya;

   d. Wawancara Tak Berencana *(untsndarized interview),* yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.[6]

---

[5] *Ibid.,* h. 82.
[6] *Ibid.,* h. 84.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti menggunakan teknik wawancara berencana. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknik ini akan lebih mudah serta efektif karena langsung menyangkut pokok-pokok permasalahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara berfikir induktif dan hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif.

Berfikir induktif yaitu : berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[7] Cara berfikir tersebut peneliti gunakan untuk menganalisis bagaimanakah kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap pola penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana.

[7] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid 1, (Yogyakarta: ANDI, 2002) h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Pengadilan Agama Tilamuta.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.[1]

---

[1] https://pa-gunungsugih.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada waktu itu menyewa gedung di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dan pada tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah Telp.0725-528885 Fax.0725-524792 dan situs web: www.pa-gunungsugih.go.id sampai sekarang.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih sampai sekarang, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berganti sampai 6 (Enam) kali bertur-turut sebagai berikut:

a. Drs. Bakhtiar Mas'ud
b. Yusran Sulaiman., S.Ag.
c. H. Muhsin Yamashita., S.H.
d. Drs. Abdan Khubban., S.H., M.H.
e. Drs. Aripin., S.H., M.H.
f. Drs. Faiq., M.H.

Perkembangan organisasi Mahkamah Agung RI sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 juga diikuti oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan pemisahan struktur Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh :

a. Panitera :
    1) Drs. Sunariya (2015-2016)
    2) H. Nasron Husein., S.H. (2016-2019)

3) Sarman., S.H.I. (2019-Sekarang)

b. Sekretaris

1) Hj. Fetty Marhida., S.H.I (2015-2016)

2) Siti Aminah., S.Fil.I, M.H. (2017-2019)

3) Gunawan. S.H.I (2019-Sekarang)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih

a. Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Visi dari Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah : "Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Yang Agung"

b. Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah :

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Gunung Sugih;

2) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3) Melaksanakan Pengawasan Yang Terencana, Efektif dan Efisien;

4) Menyelenggarakan Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel;

5) Pemberian Pelayanan Yang Profesional dan Proporsional.[2]

[2] https://pa-gunungsugih.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi.html diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomer 3 Tahun 2006, yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pengadilan agama ialah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:[3]

a. Perkawinan;

Perkawinan adalah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain: Izin Nikah, Hadhanah, Wali Adhal, Cerai Talak, Itsbat Nikah, Cerai Gugat, Izin Poligami, Hak Bekas Istri, Harta Bersama, Asal-Usul Anak, Dispensasi Nikah, Pembatalan Nikah, Penguasaan Anak, Pengesahan Anak, Pencegahan Nikah, Nafkah Anak oleh Ibu, Ganti Rugi terhadap Wali, Penolakan Kawin Campur, Pencabutan Kekuasaan Wali,Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Penunjukan Orang Lain selain Wali.

b. Waris;

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan

[3] https://pa-gunungsugih.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html diakses pada tanggal 8 Desember 2019.

tersebut, seta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

c. Wasiat;

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

d. Hibah;

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf;

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat;

Zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

g. Infaq;

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan,

minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Shadaqah;

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

i. Ekonomi syari'ah;

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan menurut prinsip syari'ah. Kegiatan Ekonomi syari'ah ini antara lain meliputi:

1) Bank Syariah;
2) Bisnis Syariah;
3) Asuransi Syariah;
4) Sekuritas Syariah;
5) Pegadaian Syariah;
6) Reasuransi Syariah;
7) Reksadana Syariah;
8) Pembiayaan Syariah;
9) Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;

11) Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah.

Selanjutnya fungsi Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berurusan dan berkepantingan dengan pengadilan agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili *(judicial power),* yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (*vide:* Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
b. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (*vide:* Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (*vide:* Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (*vide:*

Pasal 53 Ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Bidang kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Bidang umun dan keuangan);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/004/SK/II/1991.

B. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana. Adapun gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara di persidangan terhadap gugatan perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dengan nilai gugatan maretil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.[4]

Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal itu ditujukan untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya begitu rumit. Sehingga memakan biaya, waktu dan tenaga yang besar.[5]

---

4 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5 Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h. 38.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 3 Desember 2019, tercatat Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menerima, memeriksa dan mengadili 3 (tiga) perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya. Namum perkara-perkara Ekonomi Syariah tersebut diajukan melalui gugatan biasa, adapun terkait penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana Pengadilan Agama Gunung Sugih belum pernah menerimanya.[6]

Selanjutnya terkait kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana, peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai informan. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari informan, bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih saat ini terdiri dari 6 (enam) orang hakim, dan dari keenam hakim tersebut belum ada yang bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah. Bahkan hakim yang bersertifikasi mediatorpun di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum ada. Hal ini dikarenakan sertifikasi hakim Ekonomi Syariah dilakukan tidak menyeluruh, artinya melalui Pengadilan Tinggi Agama peserta sertifikasi diambil berdasarkan senioritas dan kebutuhan dari masing-masing wilayah hukum Pengadilan Agama. Sehingga yang mengikuti sertifikasi hakim Ekonomi Syariah diutamakan bagi hakim yang bertugas di daerah padat atau ibukota, yang peluang terjadi sengketa Ekonomi Syariah tinggi.[7]

---

[6] Wawancara dengan Ade Firman Fathoni, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 3 Desember 2019.

[7] Wawancara dengan Ade Firman Fathoni, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 3 Desember 2019.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim Ekonomi Syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sertifikasi hakim Ekonomi Syariah sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan.[8]

Kegiatan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan perkembangan Ekonomi Syariah belakangan ini sangat pesat serta berdampak pula terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, seorang hakim harus siap dalam menghadapi perkembangan tersebut. Salah satu cara supaya para hakim dilingkungan Pengadilan Agama siap dalam menghadapi perkembangan tersebut ialah meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim terutama dalam bidang hukum Ekonomi Syariah serta meningkatkan kemampuan hakim dalam melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)*. Kegiatan peningkatan kemampuan hakim ini dilakukan dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kemudian berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari situs Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

---

[8] Pasal 1Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

tercatat pada tahun 2019 terdapat 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hakim yang mengikuti seleksi administrasi sertifikasi hakim Ekonomi Syariah dengan rincian sebanyak enam orang hakim berasal dari tingkat banding dan 726 (tujuh ratus dua puluh enam) orang hakim dari tingkat pertama. Artinya ini menggambarkan begitu antusiasnya para hakim dalam mengikuti seleksi sertifikasi hakim Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun dari Pengadilan Agama Gunung Sugih sendiri yang mengikuti kegiatan tersebut ialah 6 (enam) orang hakim. [9]

Para hakim yang telah mengikuti dan lulus seleksi administrasi tersebut selanjutnya mengikuti ujian kompetensi melalui E-Test. Hasilnya, dari 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) peserta yang mendapat nilai di atas 50 adalah enam puluh tujuh orang hakim dari tingkat pertama dan seorang hakim dari tingkat banding. Kemudian dari hasil uji kompetensi tersebut diambil nilai tertinggi untuk mengikuti tes wawancara dan kemudian mengikuti Pendidikan serta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah seluruh Indonesia.[10]

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari situs Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dari enam puluh tujuh hakim yang nilainya di atas lima puluh pada saat ujian E-Test yang

[9] https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-dan-pelaksanaan-seleksi-kompetensi-sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah-secara-e-test-tahun-2019-25-1 diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

[10] https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/pengumuman-hasil-e-test-calon-peserta-diklat-sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah-tahun-2019-7-2 diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah seluruh Indonesia adalah lima orang hakim dari tingkat banding dan empat puluh empat orang hakim dari tingkat pertama. Sedangkan hakim yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ada empat orang hakim yang berasal dari satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.[11]

Kemudian dari keterangan yang peneliti dapatkan dari informan, yang menyebabkan belum meratanya hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah pada tiap lingkungan Pengadilan Agama ialah selain penentuannya berdasarkan kebutuhan wilayah hukum namun juga berkaitan dengan pendanaannya. Mengingat waktu untuk pendidikan dan pelatihan memakan waktu bisa lebih dari dua belas hari serta menghadirkan pemateri-pemateri yang kompeten dibidangnya. Ditambah, para hakim pada waktu tertentu pindah tugas (mutasi) sehingga wajar jika sampai saat ini masih ada Pegadilan Agama yang belum memiliki hakim yang bersertifikasi Ekonomi Syariah.[12]

---

[11]https://bldk.mahkamahagung.go.id/pusdiklat-teknis-peradilan/info-pemanggilan-diklat-teknis/summary/77-2019/1254-pemanggilan-peserta-seleksi-pendidikan-dan-pelatihan-sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah-seluruh-indonesia-tahun-2019.html diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

[12] Wawancara dengan Ade Firman Fathoni, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 3 Desember 2019.

Adapun berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, perbedaan antara proses pemeriksaan gugatan sederhana dengan proses pemeriksaan gugatan biasa ialah sebagai berikut:

No.	Gugatan Sederhana	Gugatan Biasa
1	Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara di persidangan terhadap gugatan perdata (Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana;	Gugatan Biasa adalah tata cara penyelesaian perkara perdata di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil tidak ditentukan nilainya;
2	Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dalam hal Penggugat diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;	Tidak ada aturan tentang Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
3	Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;	Penggugat dan Tergugat tidak wajib untuk menghadiri persidangan secara langsung apabila sudah menunjuk kuasa hukum;
4	Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan melalui gugatan sederhana adalah Hakim Tunggal;	Pemeriksaan Gugatan Biasa dilakukan oleh tiga orang hakim yang berbentuk Majlis;
5	Pemanggilan para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat dua hari kerja;	Pemanggilan para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat tiga hari kerja;
6	Dalam pemeriksaan Gugatan	Menggunakan Peraturan

	Sederhana, tidak ada mediasi yang ada hanyalah usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim pada tiap persidangan (mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).	Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan;
7	Dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana Tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik dan Kesimpilan (Conclusie);	Dalam proses pemeriksaan Gugatan Biasa dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik dan Kesimpilan (Conclusie);
8	Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana paling lambat adalah dua puluh lima hari kerja, terhitung sejak sidang pertama;	Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Biasa paling lambat adalah lima bulan;
9	Upaya Hukum dalam penyelesaian perkara yang diajukan melalui Gugatan Sederhana adalah Keberatan dan verzet;	Upaya Hukum dalam penyelesaian perkara yang diajukan melalui Gugatan Biasa adalah Banding, Kasasi dan verzet;
10	Upaya Hukum Keberatan diperiksa oleh Majlis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan harus sudah diselesaikan paling lambat tujuh hari kerja.	Upaya Hukum Banding diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Banding dan harus diselesaikan paling lambat tiga bulan. Sementara Upaya Hukum Kasasi diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan harus diselesaikan paling lambat 250 hari.

Proses meningkatkan pengetahuan dan wawasan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana tidak hanya melalui Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia saja. Melainkan dapat dilakukan juga melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan tiap tahun oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat terbatas dalam hal kuota peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Bisa dilihat kembali dalam pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa dari 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) peserta yang mengikuti seleksi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah pada tahun 2019, yang dinyatakan lulus dan mengikuti Pendidikan serta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah hanya empat puluh sembilan peserta. Ditambah para hakim di lingkungan Pengadilan Agama selalu berpindah tugas dalam kurun waktu tertentu, hal ini berdampak pula terhadap masih belum meratanya penyebaran hakim yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah pada beberapa Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Masih terbatasnya hakim yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ini juga disadari oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dapat kita jumpai pada Pasal 20 Ayat (2) dan pada Ketentuan Peralihan dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Kedua Pasal ini juga sekaligus menjadi solusi atas belum meratanya persebaran hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di beberapa Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah:

> Pasal 20 Ayat (2):
> "Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terdapat Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah;"[13]
>
> Pasal 26:
> "Dalam hal belum terdapat Hakim Ekonomi Syariah bersertifikat, perkara Ekonomi Syariah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan Ekonomi Syariah."[14]

Mengingat, seorang hakim tidak tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. Sehingganya seorang hakim dianggap mengetahui semua hukum *(ius curia novit)* dan wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.[15] Oleh karena itu pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sangat penting. Hal ini dikarenakan untuk menutup kekurangan atas tidak meratanya persebaran hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah serta sebagai upaya untuk penegakan hukum Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Para hakim yang bertugas di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih juga sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana. Persiapan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih ialah dengan mengikuti sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

---

[13] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

[14] Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

[15] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 52.

tentang Tata Cara Pernyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sosialisasi ini diadakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 oktober 2018 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung. Adapun dalam Sosialisasi ini membahas tentang penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan biasa, gugatan sederhana serta fiat eksekusi. Dalam pelaksanaannya, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan Hakim yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Serta turut dihadiri pula oleh beberapa praktisi Perbankan Syariah, Majlis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.[16]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa secara Yuridis berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana kepadanya. Namun secara Akademis, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih belum sepenuhnya siap untuk memeriksa perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya baik melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.

Hal ini dikarenakan, *Pertama* para hakim yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum ada yang bersertifikasi hakim Ekonomi Syariah. *Kedua*, persiapan yang telah dilakukan para hakim yang

[16] Wawancara dengan Ade Firman Fathoni, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 3 Desember 2019.

bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana belum cukup. Mengingat hingga sampai saat ini hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih baru mengikuti sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya baik diajukan melalui gugatan sederhana atau gugatan biasa harus memiliki beberapa kompetensi, diantaranya:

1. Mampu memahami norma-norma hukum Ekonomi Syariah;
2. Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah;
3. Mampu melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)* untuk mewujudkan keadilan; dan
4. Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa, seorang hakim dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa tidak cukup hanya telah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia saja. Namun seorang hakim harus pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Pusdiklat Teknis

Mahkamah Agung Republik Indonesia atau seorang hakim tersebut berlatar belakang pendidikan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara Yuridis berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana kepadanya. Namun secara Akademis, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih belum sepenuhnya siap untuk memeriksa perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya baik melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.

Hal ini dikarenakan, *Pertama* para hakim yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum ada yang bersertifikasi hakim Ekonomi Syariah. *Kedua,* persiapan yang telah dilakukan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana belum cukup. Mengingat hingga sampai saat ini hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Gunung Sugih baru mengikuti sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan untuk menambah kuota terkait peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah seluruh Indonesia. Mengingat perkembangan Ekonomi Syariah belakangan ini sangat pesat dan memunculkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Sehingga harus pula diimbangi dengan kesiapan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul.
2. Kepada para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk selalu belajar dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya, termasuk penyelesaian perkara Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Arrafi, Alfi Yudhistira. Skripsi "Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Gugatan Perdata di Pengadilan". Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid 1. Yogyakarta: ANDI, 2002.

Harahab, Yulkarnain. "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Meneyelesaikan Perkara Ekonomi Syaraiah". dalam Mimbar Hukum. Vol. 20. Nomor 1. Februari 2008.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Herzien Inlandsch Reglemen (HIR).

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx diakses pada 3 September 2019.

Humaira, Wardah. Skripsi "Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)". Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Kasiram, H. Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2010.

Maksum, Muh."Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dibidang Ekonomi Syariah". dalam Jurnal Hukum. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2012.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah). cet ke-13. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011..

Silvia, Rohana Fitri. Skripsi "Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (small claim court) berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang". Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Tjoneng, Amran. “Gugatan Sederhana sebagai terobosan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan penumpukan perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”. dalam Dialogia Iuridica, Bandung: Faculty of Law, Maranatha Christian University. Vol. 8. nomor 2. April 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Waridah, Ernawati. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Bmedia. 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Ade Firman Fathoni., S.H.I., M.S.I.
(Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Sidang Munaqosyah Peneliti pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020

Foto Bersama Peneliti dengan Pembimbing Skripsi I, Pembimbing Skripsi II dan Sekretaris Sidang Munaqosyah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1427/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ANSORI YAHYA**
NPM	:	1502090058
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (STUDI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

NOFRI HIDAYAT, S.H.I
NIP. 19890905 201403 1002

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS IB
Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih
Telp. (0725) 528885 – Fax (0725) 527492
LAMPUNG TENGAH – 34161
Website www.pa-gunungsugih.go.id

Nomor : W8-A8/1604/HM.01.1/12/2019 Gunung Sugih, 03 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Konfirmasi Izin Research

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di –
Metro

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara No: 1428/In.28/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 06 November 2019 perihal seperti pada pokok surat diatas.

Untuk itu pada prinsipnya kami tidak keberatan/menerima mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro melaksanakan Research/Survey di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA

Drs. H. FAIQ. M. H.
NIP. 19671230.199403.1.004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1428/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1427/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 06 November 2019 atas nama saudara:

Nama	:	**ANSORI YAHYA**
NPM	:	1502090058
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (STUDI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 November 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ansori Yahya** Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HESY

NPM : 1502090058 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Kamis 2/1 2020	✓	Acc chapter untuk diujikan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ansori Yahya
NPM. 1502090058

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ansori Yahya** Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HESY

NPM : 1502090058 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	30/19/12	✓	ACC Bimbingan ke Pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Edi Susilo., M.H.I

Mahasiswa Ybs.

Ansori Yahya
NPM. 1502090058

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id/email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ansori Yahya** Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HESY

NPM : 1502090058 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/2019 12	✓	- Data Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah melalui jurnal sederhana kurang lengkap - metode pengambilan data kurang jelas melalui wawancara atau dokumentasi - Dalam pembahasan atau analisis tidak sistematis perlu direvisi agar mudah dipahami - Analisis peneliti masih belum terlihat	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Edi Susilo., M.H.I

Mahasiswa Ybs,

Ansori Yahya
NPM. 1502090058

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1203/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ANSORI YAHYA
NPM	: 1502090058
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090058.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
KESIAPAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)

A. WAWANCARA

1. Apakah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pernah menerima, memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ?
2. Bagaimana pandangan bapak hakim tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana ?
3. Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bagaimanakah persiapan bapak menangani perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana?
4. Apakah selama bapak dalam menjalankan tugas sebagai hakim pernah menerima, memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ?
5. Apakah ada pelatihan, seminar atau sosialisasi dari Mahkamah Agung mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana ?
6. Kompetensi apasajakah yang dibutuhkan oleh seorang hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana ?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih;
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Metro, 29 Oktober 2019
Mahasiswa Ybs,

Ansori Yahya
NPM. 1502090058

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib., Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo., M.H.I.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1280/In.28.2/D.I/PP.00.9/10/2019 — 10 Oktober 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.:
1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Dr. Edi Susilo, M.H.I

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANSORI YAHYA
NPM : 1502090058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : POLA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH SETELAH DIBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN AGAMA

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH
Nomor : B-29/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/01/2020

Nama : Ansori Yahya
NPM : 1502090058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
Judul : Kesiapan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Jumat, 10 Januari 2020	13.30 - 15.30 WIB	Husnul Fatarib, Ph.D	1. Dr. Suhairi, S. Ag., MH 2. Dr. Edi Susilo,M.H.I	Hendra Irawan, MH	Siti Mustagfiroh,M.Phil

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 07 Januari 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(HESy)

Sainul, SH., MA
NIP.196807062000031004